



PUTUSAN

Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Hukum, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang. Dalam hal ini telah memberikan kuasa Advokat-Pengacara pada Kantr xxxxxx, beralamat di Jakarta Selatan 12640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 8 Januari 2016, mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register perkara Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Muharam 1426 H, telah dilangsungkan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Cisoka Kab. Tangerang BANTEN dengan Buku Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal: 17 Februari 2005. Dan setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik sebagaimana yang tertera dalam kutipan Buku Nikah tersebut, (Bukti: P- 1);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri dan dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
3. Bahwa dahulu PENGGUGAT sudah pernah menikah akan tetapi rumah tangga terdahulu/Pertama PENGGUGAT dengan Suami Terdahulu/Mantan Suami sudah tidak dapat dipertahankan lagi atau telah Putus Akibat Perceraan;
4. Bahwa PENGGUGAT sewaktu dinikahi oleh TERGUGAT berstatus SINGLE PARENT/ JANDA SATU (Bukti P-3);
5. Bahwa Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga terakhir bertempat kediaman bersama : Tangerang;
6. Bahwa semula rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis akan tetapi selama + 2 (dua) tahun terakhir Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Pecah dan sudah tidak dapat Rukun lagi, sehingga tidak dapat dipertahankan, akibat kerap sekali terjadi percekcoakan, dan pertengkaran secara terus menerus;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi merasakan Kebahagiaan dalam berumah tangga sebagaimana inti dan Tujuan Perkawinan yang tertulis pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Pasal 1 ayat 1), yang bunyinya sebagai berikut:

“Perkawinan adalah Ikatan Lahir Bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Namun sebaliknya yang dialami Penggugat dari Tergugat sebagai Kepala

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Tangga, tidak mendapat kebahagiaan hidup dalam Rumah Tangganya;
8. Bahwa Permasalahan Rumah Tangga antara Penggugat mulai mengalami ketidak harmonisan sejak + 2 (Dua) Tahun terakhir, sering terjadi Percekcokan terus menerus puncak dari semua permasalahan sekitar Bulan Juli 2015 ketika Tergugat telah meninggalkan rumah yang selama ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tempati bersama Anak-Anaknya selama + 1 (Setahun) yang lalu;
 9. Bahwa sudah + 1 (Setahun) yang lalu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah PISAH MEJA dan RANJANG, Tergugat meninggalkan rumah atau hidup sendiri-sendiri dan PENGGUGAT tidak lagi diberikan Nafkah lahir maupun batin oleh TERGUGAT;
 10. Bahwa dari alasan-alasan yang diuraikan PENGGUGAT dalam GUGATAN CERAI ini membuktikan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat di persatukan lagi, dan oleh karenanya lebih baik diceraikan, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemukulan yang bakal berakhir dengan hukuman Pidana;
 11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (F) UU Perarturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1974 Penggugat sangat cukup alasan untuk melakukan Perceraian atas Perkawinan tersebut dengan segala akibat hukumnya;
 12. Bahwa mengingat Kedua Putra Kandung Penggugat dan Tergugat Masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang, bimbingan, Perhatian serta Pendidikan kebutuhan Moril dan juga butuh Materi atau setidaknya biaya hidup kelak sampai Anak dewasa; Spritual yang selama ini diberikan secara Intensif oleh Penggugat, maka adalah Pantas dan Benar apabila anak-anak tetap diasuh Ibu Kandung nya yaitu PENGGUGAT;
 13. Bahwa oleh karena PENGGUGAT membutuhkan tanggung jawab dari TERGUGAT akan biaya-biaya hidup Anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT meminta Hak Alimetasi/Pembiayaan atas kehidupan PENGGUGAT dan Anak dimaksud sebesar Rp. 1.000.000,-

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta Rupiah) per bulan sebagai rasa tanggung jawab terhadap Ibu dan Anak-Anaknya terhitung sejak Putusnya perkara ini;

14. Bahwa mengingat Kedua Putra Kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang masing-masing masih dibawah umur, menurut hukum dan Undang-Undang, maka, mohon kepada Majelis Hakim PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus agar menetapkan Hak Asuh Anak tersebut berada dibawah Pengasuhan Ibunya;

Maka berdasarkan uraian diatas Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, agar berkenaan memeriksa, mengadili, memutus dan mengabulkan Gugatan Cerai dengan memtuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak Ba 'in Shughraa dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan dan Menetapkan Perwalian dan Pengasuhan Kedua Putra Kadung PENGUGAT dan TERGUGAT Putra Pertama bernama: xxxxxxxx Laki-Laki lahir di JAKARTA pada tanggal: 10 Januari 2006 sesuai AKTA KELAHIRAN Nomor:xxxxxxx dan Putra Kedua bernama: xxxxxxxxxx Laki-Laki lahir di JAKARTA pada tanggal: 13 Juni 2009 sesuai AKTA KELAHIRAN Nomor: xxxxxxxx, yang masing-masing masih dibawah umur, berada dibawah Hak Pengasuhan Ibu Kandungnya (Penggugat);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT berupa Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membayar Mut'ah yang ma'ruf sesuatu kewajiban berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat secara inperson menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap di persidangan sekalipun menurut berita acara panggilan (relas) Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 21 Januari 2016 untuk menghadap sidang tanggal 3 Februari 2016, Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 17 Februari 2016 untuk menghadap sidang tanggal 2 Maret 2016, Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 10 Maret 2016 untuk menghadap sidang tanggal 16 Maret 2016, dan Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 27 April 2016 untuk menghadap sidang tanggal 11 Mei 2016 yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diwajibkan mediasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxx tanggal 17-2-2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 8 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya, Jakarta Timur, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 26 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya, Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai P-3;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 26 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Nomor xxxxxxxx tanggal 15 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Camat Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai P-5;

Bahwa, Penggugat tidak menghadirkan saksi, walaupun untuk telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada prinsipnya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini, bahwa Penggugat mendalilkan antara bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi selama \pm 2 (dua) tahun terakhir Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Pecah dan sudah tidak dapat Rukun lagi, sehingga tidak dapat dipertahankan, akibat kerap sekali terjadi percekcoakan, dan pertengkaran secara terus menerus, bahwa puncak dari semua permasalahan sekitar Bulan Juli 2015 ketika Tergugat telah meninggalkan rumah yang selama ini Penggugat dan Tergugat tempati bersama Anak-Anaknya selama + 1 (Setahun) yang lalu, yang akibatnya antara

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagaimana alayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1 (Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-2, P-3, P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P-5 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat diwajibkan untuk menghadirkan saksi untuk mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi, akan tetapi Penggugat tetap tidak akan menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut *patut ditolak*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 966.000,00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1437 H. oleh kami **Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H** dan **Drs. Ahmad Yani, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu **Pariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H

Drs. Ahmad Yani, S.H

Panitera Pengganti

Pariyanto, S.H

Perincian biaya:

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	875.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)